BAB II

BAGI HASIL DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dalam kegiatan ekonomi adalah bentuk *return* (perolehan, pengembalian) dari kontrak kerja sama (dua orang atau lebih yang berakad) dan besarnya *return* bergantung pada hasil usaha yang dilakukan.[1] Menurut Antonio bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil antara pemilik modal (*ṣoḥibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*).[2] Mekanisme bagi hasil secara rasional dan objektif dapat menciptakan keadilan diantara kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama. Kedua belah pihak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko apabila usaha tersebut mengalami kerugian.[3] Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarāḍin*) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (pertanian) disebutkan dalam pasal 1 poin c bahwa:

---

[1] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) 191.
[2] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.
[3] Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil antara Teori dan Praktik*, (Sidoarjo: Kreasi Kencana, 2010), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" – berdasarkan perjanjian penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".

Perjanjian bagi hasil haruslah dilakukan dengan transparan, adil dan terdapat laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama bagi hasil disetujui oleh kedua belah pihak dan aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak.[4]

Bagi hasil pengelolaan lahan pertanian adalah suatu bentuk kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain (pekerja) dalam pemanfaatan tanah terbuka maupun tanah garapan yang mendatangkan *profit* dan akan ada pembagian keuntungan dan kerugian dalam usaha pertanian tersebut.

Dalam kitab-kitab fiqih terdapat beberapa akad yang digunakan dalam bagi hasil pengelolaan lahan pertanian, istilah tersebut dikenal dengan *muzara'ah, musāqah* dan *mukhābarah*.[5] Menurut Imam Syafi'i *muzara'ah* adalah mengerjakan tanah seseorang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya, sedangkan bibitnya dari pemilik lahan.[6] Dalam arti luas *muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dengan bibit tanaman dari pemilik lahan dan

---

[4] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 120.
[5] Kurdi fadal, *Kaidah-kaidah Fikih,* (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008),68.
[6] Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Mazhab Terjemahan Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, (Bandung: Hasyimi, 2013) 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (porsentase) dari hasil panen. Mukhābarah adalah kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi bibit tanaman dari pekerja dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (porsentase) dari hasil panen. Sedangkan *musāqhah* adalah akad kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Didalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan akad *mukhābarah* yang di gunakan dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) pada sektor pertanian tersebut.

B. *Mukhābarah*

1. Pengertian *Mukhābarah*

Mukhā*barah* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.[7] Dalam pengelolaan *mukhābarah* sama halnya dengan *muzara'ah*, perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhābarah* hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarūh* benih tanaman berasal dari pihak penggarap.

[7] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*: Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Mukhābarah*

Jumhur ulama memperbolehkan akad *mukhā*barah ini, karena akadnya cukup jelas, yaitu kerja sama atau perserikatan antara pemilik lahan dengan penggarap dalam pengelolaan pertanian.[8] Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara pemilik tanah dan pekerja dalam pengelolaan pertanian dan juga pemanfaatan lahan produktif. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: "Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya".[9]

Selain itu, dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menetakan hukum *mukhābarah* adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis No. 2157.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata; Orang-orang Anshar berkata, kepada Nabi SAW: "Bagilah untuk kami dan saudara-saudara kami kebun kurma ini". Beliau menjawab: "Tidak". Mereka (Kaum Muhajirin) berkata; "Cukup kalian berikan kami pekerjaan untuk mengurus kebun kurma tersebut nanti kami mendapat bagian dari

[8] Ainun Ro'fatul Irohah., "Praktik Akad *Mukhabarāh* di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
[9] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan…,* 536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil buahnya". Mereka (Kaum Anshar) berkata; "Kami dengar dan kami taat".[10]

3. Rukun *Mukhābarah*

Rukun *mukhābarah* sama seperti rukun *muzāra'ah.* terdapat empat rukun yang digunakan dalam akad *mukhābarah* yaitu:

a. Akad.

b. Pemilik lahan, (dalam hal ini adalah pengelola).

c. Penggarap, (dalam hal ini adalah pekerja).

d. Lahan yang digarap.

4. Syarat *Mukhābarah*

a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus sudah baligh dan berakal.

b. Syarat menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehinga benih yang akan akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan, benih disediakan pekerja.

c. Syarat-syarat yang menyangkut lahan pertanian sebagai berikut:

1) Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan.

2) Batas-batas tanah itu jelas.

3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian ikut mengolah pertanian itu maka akad *mukhābarah* tidak sah.

[10] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, aplikasi Gamawi al-Kalim, Hadis: 2157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas sesuai dengan akad diawal.

2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan.

3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau juga jauh melampaui itu.

e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *mukhābarah* mengandung makna akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen, oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas.

5. Berakhirnya Akad *Mukhābarah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *mukhābarah* diantaranya:

a. Habis masa *mukhabarāh.*

b. Salah seorang yang melakukan akad meninggal dunia.

c. Adanya udzur. Menurut ulama' Hanafiyah, diantara udzur yang menyebabkan batalnya *mukhabarāh* antara lain:

1) Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penggarap tidak dapat menggarap tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah dan lain-lain.

6. Bagi Hasil *Mukhabarāh*

Nisbah bagi hasil harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak dan bukan dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu. Nisbah bagi hasil itu misalnya 50:50, 60:40, 70:30 atau 90:10. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi banyaknya modal dari salah satu pihak yang melakukan kerja sama. Nisbah bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya pengelola mendapat Rp. 500.000.00 dan pekerja mendapat 500.000.00.[11]

Bagi hasil dengan akad *mukhabarāh* akan dilakukan setelah masa panen tiba setelah dikurangi dengan biaya operasional. Karena dalam *mukhabarāh* benih yang dijadikan sebagai objek akad adalah dari pekerja, maka pekerja harus menghitung biaya yang dikeluarkan setelah terjadinya akad *mukhabarāh* atau selama proses pengelolaan berlangsung. Bagi hasil atau upah yang dari akad *mukhabarāh* ditentukan dari hasil pengelolaan lahan pertanian tersebut.[12]

7. Pembagian Kerugian

Apabila dalam akad kerjasama mengalami kerugian, maka kerugian itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Kedua pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk

---

[11] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih*…, 198.

[12] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa-Adillatuhu jilid 4, Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani et.al,* (Jakarta: Gema Insani, 2011) 565.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda tergantung dari kontribusinya. Apabila kontribusinya dalam bentuk finansial (uang) maka resikonya adalah hilangnya uang tersebut dan apabila yang dikontribusikan adalah kerja, maka resikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas pekerjaanya.

Apabila terjadi kerugian, penyelesaiannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan baru diambil dari pokok modal.[13]

C. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran, gagasan, paradigma yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta ijtihad ulama' dengan metode (*manhāj*) yang dipilih oleh ulama' dalam menentukan nilai-nilai dasar Ekonomi.[14]

Menurut Umer Chapra yang dikutip oleh Mustava Edwin, ekonomi Islam adalah usaha-usaha yang bertujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadis, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan dan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.[15] Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang

[13] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih*…, 199.
[14] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam,* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 42.
[15] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3.

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

Artinya: "Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[16]

Istilah prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam.[17]

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam.[18] Pengertian secara komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam ini selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail, antara lain:

1. Prinsip Tauhid

   Prinsip tauhid adalah prinsip yang fundamental dalam ajaran agama Islam. Tauhid merupakan panduan bagi setiap orang Islam dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk mencari materi saja, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan

---

[16] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan...,*107.

[17] Sa'adatina Khuzaimah., "Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerja Sama Pengairan Sawah di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

[18] Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam,* (Jakarta: VIV Press, 2013), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebahagiaan (*falāh*) diakhirat.[19] Tauhid sebagai prinsip pertama dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena didalamnya terdapat aturan serta hukum dalam perekonomian.[20] Seperti firman Allah dalam Surat An-Najm ayat 31.

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى ﴿٣١﴾

Artinya: "Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)".[21]

2. Prinsip Nubuwah

Prinsip nubuwah merupakan prinsip ekonomi kenabian, maksudnya adalah prinsip dalam ekonomi Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Prinsip nubuwah mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan syariat Allah kepada umat manusia dan merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Oleh karena itu dalam firmannya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang di amanahkan untuk memberi teladan dan membimbing umat Islam sesuai dengan ajaran Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 21.

---

[19] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam…*, 91.
[20] Nawab Haide Naqvi, *Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)37.
[21] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan…,* 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan tidak banyak mengingat Allah.[22]

Prinsip nubuwah mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang diturunkan Allah kepada Nabi yaitu sifat Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

Sifat shiddiq berarti jujur dan benar. Rasulullah adalah seorang pedagang yang menanamkan prinsip kejujuran dalam setiap transaksi bisnis maupun kerjasama dengan pihak lain, oleh karena itu beliau mendapatkan gelar al-Amin. Sebagai pelaku ekonomi prinsip kejujuran ini haruslah dijadikan landasan agar tercipta transaksi bisnis yang *fair* dan sehat.

Sifat amanah berarti dapat dipercaya. Rasulullah adalah orang yang professional dan memiliki kredibilitas serta tanggung jawab, karena sifat amanah menduduki posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi haruslah memiliki sifat ini sebagai karakter ekonomi Islam.

Sifat tabligh berarti komunikatif dan transparan. Para pelaku ekonomi Islam harus memiliki kemampuan dalam berkomonikasi dan juga harus

[22] Ibid., 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transparan dalam mengelola kegiatan ekonomi, agar tidak ada pihak yang akan merasa di rugikan.

Sifat Fathonah berarti cerdas. Rasulullah adalah seorang yang cerdas dan memiliki intelektual tinggi, sehingga mampu menyeimbangkan antara urusan agama, ekonomi dan juga kenegaraan. Kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, skills, jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Seorang pelaku ekonomi harus memiliki kecerdasan dan wawasan agar mampu mengelola kegiatan ekonomi secara efektif dan efesien.

3. Prinsip Kepemilikan

Prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam:

1) Pemilik bukanlah penguasa mutlak atas sumber daya alam yang tersedia, tetapi pemilik dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam baik untuk dirinya maupun orang lain. Karena apa yang ada dibumi dan dilangit adalah kepemilikan Allah.[23]
2) Batas kepemilikan manusia hanya pada saat manusia itu hidup didunia.
3) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat orang banyak tidak boleh dimiliki secara individu. Seperti dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqharah ayat 284.

[23] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam,* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
٢٨٤

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu melahirkan apa yang ada didalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuatperhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu".[24]

4. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam ekonomi Islam yaitu keseimbangan antara kegiatan duniawi dan kegiatan ukhrawi. Wujud keseimbangan juga terdapat dalam keseimbangan hak individu dan kolektif. Hak individu adalah hak yang boleh dimiliki secara sendiri, sedangkan hak kolektif adalah hak yang harus dimiliki atau diambil manfaatnya oleh banyak orang.

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Keseimbangan dalam transaksi ekonomi terletak pada hak yang akan diberikan atau diperoleh oleh pelaku ekonomi tersebut, seimbang antara pemberian hak (upah) dengan yang telah dilakukan (kerjakan).[25]

5. Prinsip Keadilan

Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran islam terutama dalam kehidupan hukum sosial politik dan ekonomi. Keadilan harus diterapkan

[24] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan…,* 395.
[25] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam...*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam prinsip ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lain sebagainya. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 90.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: "sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[26]

Prinsip keadilan menuntut manusia untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterimanya, sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan.[27]

Wujud keadilan dalam ekonomi terkait dengan tiga hal, yaitu: keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial dan hukum.

1) Keadilan tukar-menukar

Keadilan dalam tukar menukar adalah suatu kebijakan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamannya, sesuatu yang menjadi hak pihak lain atau sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain.

[26] Ibid., 277.
[27] Ibid.,100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Keadilan distributif

Keadilan distributif merupakan suatu kebijakan yang terdapat di masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan serta pembagian barang maupun jasa secara merata.

3) Keadilan sosial dan hukum

Keadilan sosial merupakan prilaku manusia dalam berhubungan dengan masyarakat dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukan kemakmuran dan kesejahteraan. Keadilan hukum merupakan prilaku manusia dalam mengatur hubungan yang seimbang dalam masyarakat sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku.[28]

6. Prinsip Maslahah dan Manfaat

Prinsip dasar ekonomi Islam dalam prinsip maslahah yaitu dengan melakukan segala aktivitas untuk hal-hal yang mengacu pada kepentingan bersama. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan bersama adalah melakukan hal yang bermanfaat serta terhindar dari hal yang membawa kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia.[29]

Kemaslahatan merupakan hal penting dalam kehidupan berekonomi, dimana kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama harus saling mendukung. Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan bersama diperlukan

[28] Ibid., 101.
[29] Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah instansi/lembaga, dimana lembaga ini mempunyai wewenang dalam mengatur kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama.[30]

7. Prinsip Persaudaraan (*ukuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awūn*)

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong kepada sesama termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dalam prinsip persaudaraan (*ukuwah*) merupakan identitas sebagai sesama muslim adalah saudara. Sedangkan, dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awūn*) merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim dalam meringkankan bebannya, sehingga dapat terwujud kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk semua pihak.[31]

8. Prinsip Saling Rela (*an-Tarāḍin Minkum*)

Prinsip saling rela (*an-tarāḍin minkum*) adalah suatu transaksi ekonomi dalam bentuk kerelaan antara satu pihak dengan pihak yang lain.[32] Atas dasar *an-tarāḍin* semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (*ikrah*) harus ditolak dan dinyatakan batal. Tidak ada pihak yang mendhalimi dan didhalimi, hasil usaha muncul bersama biaya dan untung muncul bersama resiko.[33] Prinsip saling rela (*an-Tarāḍin Minkum*) ini harus ada pada setiap transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, karena prinsip saling rela (*an-Tarāḍin Minkum*) nantinya akan menentukan dalam keberhasilan dalam melakukan kerja sama. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa':29.

---

[30] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*…, 89.
[31] Sukarno Wibowo, *Ekonomi Makro Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 68.
[32] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih*…, 13.
[33] Sa'adatina Khuzaimah., "Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerja Sama Pengairan...,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".[34]

[34] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan…*,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id